

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kegiatan perekonomian dalam sebuah negara tidak terlepas dari pembayaran uang, yang mana industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian di suatu Negara. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang tujuan utamanya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi bank adalah untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan (Muliana, 2018). Salah satu kegiatan utama Bank adalah sebagai penyedia modal dalam bentuk kredit. Kredit berasal dari bahasa latin *credere* atau *credo* yang berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012).

Proses pengajuan kredit harus mengikuti prosedur pengajuan yang benar diawali dengan pemenuhan beberapa prasyarat kredit oleh nasabah seperti informasi kependudukan, pekerjaan, dan jaminan pinjaman tergantung platform kredit dan kebijakan bank masing-masing. Kesalahan pengambilan keputusan di awal pengajuan kredit dapat membuat perhitungan yang kurang akurat sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya kredit bermasalah atau macet. Kredit bermasalah/macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan peminjam. Berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit seyogyanya dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Namun, pada kenyataannya terjadi cukup banyak kredit bermasalah, khususnya di masa pandemi ini. Berdasarkan data OJK, *non performance loan* (kredit macet) perbankan pada April 2021 mencapai Rp 176,48 triliun atau sebesar 3,22% dari total kredit yang dikucurkan, yaitu senilai Rp 5.482,17 triliun (Kusnandar, 2021).



Gambar 1.1

Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi

(Sumber: bisnis.com. 2021)

Pertumbuhan kredit perbankan di Bali dihadapkan dengan semakin tingginya rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Berdasarkan data Kantor Bank

Indonesia Perwakilan Bali, pertumbuhan kredit perbankan di Pulau Dewata kembali mencatatkan angka positif sebesar 0,49 persen secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal II/2021. Namun, kondisi sebaliknya terjadi pada rasio kredit bermasalah atau NPL yang naik menjadi 4,03 persen pada kuartal II/2021 dari sebelumnya 3,78 persen pada kuartal I/2021. Pengamat Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Ida Bagus Raka Suardana mengatakan rasio NPL tersebut memang tergolong tinggi dan berisiko, apalagi mendekati batas maksimum yang sebesar 5 persen. Peningkatan NPL pun bisa saja terjadi jika PPKM gagal dan pandemi Covid-19 semakin buruk kondisinya.

Pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Deseas 2019* (Covid-19) telah melumpuhkan berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi. Pembatasan mobilitas masyarakat sebagai konsekuensi logis pencegahan Covid-19 yang diputuskan oleh pemerintah turut ambil andil dalam merosotnya ekonomi di Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kematian terbesar akibat Covid-19 di antara negara-negara ASEAN lainnya dan merupakan negara dengan kasus terjangkit dan kematian terbesar kedua di Asia Tenggara setelah India. Berdasarkan data WHO, kasus Covid 19 di Indonesia yang telah terkonfirmasi mencapai 3.082.410 jiwa dengan kasus kematian sebesar 80.598 jiwa atau dengan persentase kematian sebesar 2,6% (WHO, 2021). Hal ini membuat pemerintah memutuskan pembatasan mobilitas masyarakat yang berpengaruh langsung pada sektor ekonomi nasional. Munculnya Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia. Adanya Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Sehingga menyebabkan

sistem keuangan tergerus, termasuk mengakibatkan jutaan orang mengalami kesulitan melunasi angsuran kredit atau pembiayaan, dikarenakan menurunnya penghasilan. Jika kondisi tersebut tidak disikapi dengan baik oleh pemerintah, akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara (Sumadi, 2020).

Pengaruh langsung pandemi pada sektor ekonomi telah mengakibatkan resesi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, rasio kredit terhadap simpanan atau LDR perbankan di semester pertama tahun 2021 hanya mencapai 81,9%. Sedangkan pada posisi tahun 2019 mencatat 94,84%. Hal ini disebabkan permintaan kredit berkurang dan kredit perbankan periode Juni tahun 2020 hanya tumbuh 1,5% berbeda dengan tahun 2019 kredit perbankan mampu tumbuh di atas 10% (*katadata.co.id*). Selain itu, akibat resesi ekonomi ditambah dengan adanya virus pandemi Covid-19 pembangunan ekonomi Indonesia kembali terpuruk, banyak perusahaan kekurangan modal usaha akibat mengalami kerugian terus menerus sehingga memperbesar rapor merah kredit macet di dunia perbankan.

Kredit macet juga dialami oleh salah satu bank umum yang ada di Kabupaten Tabanan yaitu PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Ketika melakukan observasi awal pada BPR Bunga Sutra Mas Tabanan yang awalnya hanya untuk membuka rekening, namun pada saat itu terdapat beberapa nasabah yang mengajukan restrukturisasi dan mengeluh karena merasa keberatan dengan aturan yang di berikan kepada nasabah, yang seharusnya masyarakat diberikan keringanan dari pihak BPR, sehingga hal ini yang memicu terjadinya kredit macet karena ketidak mampuan nasabah dalam membayar kredit macet, dengan pe,bebanan yang terlalu tinggi. Sama halnya dengan

bank umum lainnya, PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada nasabah. PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan berada pada kawasan strategis, tepatnya di Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sebagai salah satu bank swasta PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan juga menawarkan keunggulan khusus kepada debitur untuk memperoleh alternatif pinjaman selain dari bank umum lain sehingga aktivitas kreditnya terbilang cukup tinggi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang mempunyai suatu karakteristik tersendiri sehingga dibuatkan suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan yang dicantumkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) mengenai perbankan. Namun, sejak 1 Januari 2010, Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan yang ada di Indonesia menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Kedua standar tersebut telah sesuai dengan *International Financial Reporting System* (IFRS) yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional.

Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global. Perlakuan akuntansi oleh BPR Bunga Sutra Mas Tabanan untuk menyikapi permasalahan kredit macet di era pandemi ini sebaiknya tetap mengacu pada PSAK sebagai pedoman perlakuan akuntansi. Beberapa bukti empiris juga mendukung PSAK sebagai acuan penyelesaian permasalahan kredit bermasalah.

Dikeluarkannya surat edaran pemerintah khususnya terkait dengan restrukturisasi kredit dan pembiayaan terkait dampak covid-19 yang menyatakan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi terkait dengan kredit usaha mikro kecil untuk nilai dibawah Rp. 10 M baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan non bank. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)). berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BPR Bunga Sutra Mas yang mengatakan bahwa “dari BPR Bunga Sutra Mas ditahun lalu yaitu memberikan kelonggaran kepada 20 orang nasabah dari kurang lebih 300 nasabah, namun secara nominal yang cukup besar dengan kredit diatas Rp. 500 juta. Dan ini sangat berpengaruh dengan penghasilan BPR Bunga Sutra Mas”. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut bisa dikatakan BPR Bunga Sutra Mas belum menerapkan surat edaran dari presiden tersebut secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi jumlah debitur periode 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun di masa pandemi Covid-19 permasalahan konstan kredit macet rentan terjadi. Karena risiko kemampuan membayar angsuran

yang rendah akibat pandemi menambah beban bank sehingga rentan menghadapi risiko kredit macet. Adanya pandemi telah menyusahkan, karena sebagian debitur kesulitan membayarkan kewajibannya, apalagi di masa pandemi Covid-19. PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan barang tentu harus membuat sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan kepada debitur agar masalah kredit macet bisa segera teratasi. Kebijakan yang akan diterapkan oleh PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan menjadi pertimbangan krusial di pihak debitur, karena adanya kekhawatiran tidak mampu membayar tunggakan angsuran di masa mendatang. Ditinjau dari permasalahan ini, tentu berkaitan dengan lingkup pelayanan bank BPR yang lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan asuransi. Sehingga sumber perputaran uang yang utama bersumber dari kredit. Dalam hal ini, perlakuan akuntansi yang diterapkan merupakan faktor penting dalam menyikapi permasalahan ekonomi di era pandemi.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kredit bermasalah juga menyatakan bahwa perlakuan akuntansi memiliki peranan penting dalam hal ini. Adha (2019) menyebutkan bahwa akuntansi memiliki peranan penting dalam penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, Brigitia, dkk (2018) juga menyatakan bahwa perlakuan akuntansi memiliki peranan penting terhadap kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Manado. Senada dengan itu, Lestari (2017) juga menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh PT. BPR Padat Ganda sudah sesuai dengan SAT ETAP dan pedoman akuntansi BPR dengan konsep pengukuran *historical cost* khususnya untuk menyikapi maraknya kredit bermasalah.

Muslimah (2016) juga menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk kredit bermasalah sesuai dengan PSAK, di mana kredit tersebut menggunakan *cash basis*, akan tetapi disempurnakan melalui konsep penurunan nilai, dan penghapusbukuan telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK No. 55 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Selanjutnya, Jayanti, dkk (2016) juga menyatakan adanya perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam menyikapi kredit bermasalah. Perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk proses kredit bermasalah telah sesuai dengan PSAK di mana kredit tersebut menggunakan *cash basis*, akan tetapi disempurnakan dengan konsep penurunan nilai, sehingga bila terjadi kerugian atau inflasi tetap dapat diperhitungkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa penting halnya mengkaji kembali analisa perlakuan akuntansi terhadap kredit macet di masa pandemi Covid-19 dengan berpedoman pada PSAK. Pengkajian ini dilakukan melalui penelitian yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan**”. Maka dari itu, penelitian ini menjadi menarik karena menganalisis perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di masa pandemi. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada kredit macet yang diakibatkan pandemi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan sebagai berikut:

1. Banyaknya nasabah yang tidak membayar angsuran kredit akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadinya kredit macet pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan.
2. Otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit namun pihak debitur pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan tidak mampu menerima dengan baik kebijakan tersebut.
3. Perlakuan akuntansi pada permasalahan kredit macet kurang dipahami dengan baik pada staf PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan, maka peneliti membatasi permasalahan pada perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan yang mengalami kredit bermasalah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan penelitian selanjutnya, yaitu Bagaimana Perlakuan Akuntansi Terhadap kredit bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi Terhadap kredit bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. BPR Bunga Sutra Mas Tabanan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara empiris khususnya di bidang akuntansi bank dan lembaga keuangan lainnya, manajemen akuntansi, dan lain sdebagainya.

2. Secara Praktis

Bagi Management PT. BPR Bunga Sutra dan BPR sejenis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah sebagai referensi dalam upaya menyelamatkan kredit.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dan referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang memiliki topic penelitian yang sejenis.